



## LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 9

TAHUN 2023

WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARATPERATURAN DAERAH KOTA DEPOK  
NOMOR 9 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
33. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
41. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2005 Nomor 57);
42. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);
43. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 9);
44. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK  
dan  
WALI KOTA DEPOK  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
6. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp3.926.126.110.981,00 bertambah sebesar Rp470.382.407.606,00 sehingga menjadi Rp4.396.508.518.587,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
  - a. Semula Rp3.372.330.445.603,00
  - b. Bertambah/(berkurang) Rp482.028.162.340,00Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp3.854.358.607.943,00
2. Belanja Daerah
  - a. Semula Rp3.861.126.110.981,00
  - b. Bertambah/(berkurang) Rp428.702.685.606,00Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp4.289.828.796.587,00
3. Pembiayaan daerah
  - a. Penerimaan pembiayaan
    - 1) Semula Rp553.795.665.378,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) (Rp11.645.754.734,00)Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp542.149.910.644,00

b.	Pengeluaran pembiayaan	
	1) Semula	Rp65.000.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp41.679.722.000,00</u>
	Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp106.679.722.000,00
	Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan	Rp435.470.188.644,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp0,00

### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a.	Pendapatan asli daerah	
	1) Semula	Rp1.595.202.767.878,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp144.805.010.431,00</u>
	Jumlah Pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp1.740.007.778.309,00
b.	Pendapatan transfer	
	1) Semula	Rp1.777.127.677.725,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp337.223.151.909,00</u>
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp2.114.350.829.634,00
c.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
	1) Semula	Rp0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp0,00

### Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a.	Pajak Daerah	
	1) Semula	Rp1.297.755.689.598,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp102.494.310.402,00</u>
	Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp1.400.250.000.000,00
b.	Retribusi Daerah	
	1) Semula	Rp41.000.560.793,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp6.328.247.343,00)</u>
	Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp34.672.313.450,00
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
	1) Semula	Rp27.071.215.126,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp27.071.215.126,00
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	
	1) Semula	Rp229.375.302.361,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp48.638.947.372,00</u>
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan	Rp278.014.249.733,00

- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :
- a. Transfer pemerintah pusat
    - 1) Semula Rp1.204.219.812.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp222.250.165.305,00
    - Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp1.426.469.977.305,00
  - b. Transfer antar daerah
    - 1) Semula Rp572.907.865.725,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp114.972.986.604,00
    - Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp687.880.852.329,00
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas Lain-lain pendapatan daerah yang sah, yaitu:
- 1) Semula Rp0,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
  - Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp0,00

#### Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
  - 1) Semula Rp2.848.133.205.486,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp313.541.000.512,00
  - Jumlah Belanja operasional setelah perubahan Rp3.161.674.205.998,00
- b. Belanja modal;
  - 1) Semula Rp958.032.584.223,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp134.919.416.340,00
  - Jumlah Belanja modal setelah perubahan Rp1.092.952.000.563,00
- c. Belanja tidak terduga;
  - 1) Semula Rp54.960.321.272,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) (Rp19.757.731.246,00)
  - Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp35.202.590.026,00
- d. Belanja transfer;
  - 1) Semula Rp0,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
  - Jumlah Belanja transfer setelah perubahan Rp0,00

#### Pasal 6

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai
    - 1) Semula Rp1.228.107.781.281,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp21.067.793.772,00
    - Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp1.249.175.575.053,00

b.	Belanja Barang dan jasa	
	1) Semula	Rp1.422.795.049.705,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp256.053.967.280,00
	Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan	<u>Rp1.678.849.016.985,00</u>
c.	Belanja bunga	
	1) Semula	Rp0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja bunga setelah perubahan	<u>Rp0,00</u>
d.	Belanja Subsidi	
	1) Semula	Rp0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	<u>Rp0,00</u>
e.	Belanja Hibah	
	1) Semula	Rp91.914.389.500,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp42.684.524.460,00
	Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	<u>Rp134.598.913.960,00</u>
f.	Belanja Bantuan Sosial	
	1) Semula	Rp105.315.985.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	(Rp6.265.285.000,00)
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	<u>Rp99.050.700.000,00</u>
(2)	Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas :	
a.	Belanja modal tanah	
	1) Semula	Rp113.549.300.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp12.373.498.000,00
	Jumlah Belanja modal setelah perubahan	<u>Rp125.922.798.000,00</u>
b.	Belanja modal peralatan dan mesin	
	1) Semula	Rp141.192.662.767,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp81.808.016.604,00
	Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	<u>Rp223.000.679.371,00</u>
c.	Belanja modal gedung dan bangunan	
	1) Semula	Rp 286.202.594.316,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp12.993.385.270,00
	Jumlah Belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	<u>Rp299.195.979.586,00</u>
d.	Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	
	1) Semula	Rp388.528.939.608,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp26.399.796.099,00
	Jumlah Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	<u>Rp414.928.735.707,00</u>
e.	Belanja modal aset tetap lainnya	
	1) Semula	Rp28.559.087.532,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp1.344.720.367,00
	Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	<u>Rp29.903.807.899,00</u>

- f. Belanja modal aset lainnya
- |   |               |
|---|---------------|
| 1) Semula   | Rp0,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                            | <u>Rp0,00</u> |
| Jumlah Belanja modal aset lainnya setelah perubahan | Rp0,00        |
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- |  |                              |
|--|------------------------------|
| a. Semula                                      | Rp54.960.321.272,00          |
| b. Bertambah/(berkurang)                       | <u>(Rp19.757.731.246,00)</u> |
| Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp35.202.590.026,00          |
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas :
- a. Belanja bagi hasil
- |   |               |
|---|---------------|
| (1) Semula                                  | Rp0,00        |
| (2) Bertambah/(berkurang)                   | <u>Rp0,00</u> |
| Jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp0,00        |
- b. Belanja bantuan keuangan
- |   |               |
|---|---------------|
| (1) Semula  | Rp0,00        |
| (2) Bertambah/(berkurang)                         | <u>Rp0,00</u> |
| Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp0,00        |

#### Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan
- |  |                              |
|--|------------------------------|
| (1) Semula                                     | Rp553.795.665.378,00         |
| (2) Bertambah/(berkurang)                      | <u>(Rp11.645.754.734,00)</u> |
| Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp542.149.910.644,00         |
- b. Pengeluaran pembiayaan
- |   |                            |
|---|----------------------------|
| (1) Semula                                      | <u>Rp65.000.000.000,00</u> |
| (2) Bertambah/(berkurang)                       | <u>Rp41.679.722.000,00</u> |
| Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp106.679.722.000,00       |

#### Pasal 8

- (1) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1) Semula   | Rp 553.795.665.378,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)  | <u>(Rp11.645.754.734,00)</u> |
| Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan | Rp542.149.910.644,00         |
- b. Pencairan Dana Cadangan
- |  |               |
|--|---------------|
| 1) Semula  | Rp0,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                         | <u>Rp0,00</u> |
| Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan | Rp0,00        |

- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
    - 1) Semula Rp0,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
    - Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan Rp0,00
  - d. Penerimaan Pinjaman Daerah
    - 1) Semula Rp0,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
    - Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp0,00
  - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman daerah
    - 1) Semula Rp0,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
    - Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman daerah setelah perubahan Rp0,00
  - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    - 1) Semula Rp0,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
    - Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp0,00
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas :
- a. Pembentukan Dana Cadangan
    - 1) Semula Rp15.000.000.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) (Rp15.000.000.000,00)
    - Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan Rp0,00
  - b. Penyertaan Modal Daerah
    - 1) Semula Rp50.000.000.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp56.679.722.000,00
    - Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan Rp106.679.722.000,00
  - c. Pembayaran cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo
    - 1) Semula Rp0,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
    - Jumlah Pembayaran cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp0,00
  - d. Pemberian Pinjaman Daerah
    - 1) Semula Rp0,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
    - Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp0,00
  - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    - 1) Semula Rp0,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
    - Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluarannya melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - b. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta keluaran;

- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- j. Lampiran X : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- k. Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 2 November 2023  
WALI KOTA DEPOK,  
ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 2 November 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI  
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2023 NOMOR 9  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT:  
9/197/2023

**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



**ENDRA, S.STP, S.H., M.Kesos**  
**NIP. 19801124 200003 1 004**